

Q & A PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA



DAFTAR ISI

A. TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK).....	1
B. JENIS-JENIS PENGADAAN.....	2
C. PENGANGGARAN	4
D. PERPAJAKAN	6
E. LAIN-LAIN	8

Q & A PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

A. TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

1. Siapakah yang boleh menjadi Tim pelaksana kegiatan di desa

Jawaban :

Berdasarkan Permendagri no 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 2 bahwa Tim yang membantu kasi/ kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa adalah Unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat.

Unsur perangkat desa yang dimaksud berdasarkan pasal 7 ayat 3 yaitu dari unsur kewilayahan (Kasun)

2. Apakah boleh kasi/kaur menjadi Tim pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang/jasa

Jawaban :

Berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 pasal 7 bahwa Tim pengelola kegiatan tugasnya adalah membantu tupoksi kasi atau kaur didalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga tidak diperkenankan kasi/kaur menjadi tim pelaksana kegiatan dan menerima honor TPK

3. Salah satu unsur TPK ada dari unsur perangkat desa yang merupakan kepala dusun, bagaimana jika di desa tidak ada kepala dusun ?

Jawaban :

Jika tidak ada kepala Dusun, maka dapat diisi oleh kepala Seksi/Kepala Urusan tetapi yang bukan menjadi pelaksana kegiatan anggaran (PKA) Kegiatan tersebut.

4. Apakah Unsur TPK harus terdiri dari 3 unsur yaitu perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan/atau masyarakat desa ? apakah boleh menggunakan TPK dari desa lain dalam melakukan pengadaan dikarenakan jumlah sdm di desa terbatas ?

Jawaban :

Berdasarkan Perbup sidoarjo no 13 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di desa pasal 12 pada :

- ayat 1 berbunyi bahwa TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang
- ayat 2 berbunyi bahwa TPK terdiri dari unsur
 - a. Perangkat Desa
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Masyarakat

Berdasarkan perbup sidoarjo diatas terjawab bahwa TPK minimal 3 orang yang terdiri dari 3 unsur. Untuk TPK tidak diperkenankan dari desa lain harus berasal dari desa setempat

5. Apabila terjadi permasalahan terhadap kegiatan pengadaan di desa, siapakah yang bertanggung jawab ? TPK atau Kasi/Kaur ?

Jawaban :

TPK akan dimintai pertanggungjawaban untuk tugas yang dilakukan. Secara umum Kasi/kaur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan/pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya. Namun, apabila terjadi penyimpangan dalam proses Pengadaan maka pertanggungjawaban secara hukum akan diukur dari peran setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut, sehingga yang akan bertanggung jawab tentunya adalah pihak yang akan melakukan penyimpangan. Pada Perbup sidoarjo no 13 tahun 2021 pada pasal 33 :

- Ayat 1 “TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur :
 - a. Kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
 - b. Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen)
- Ayat 2 “laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. Melalui Penyedia dengan menandatangani BAST
- Ayat 4 “Kasi/ Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Sehingga berdasarkan perbup sidoarjo diatas maka meskipun TPK yang melaksanakan belanja barang, perencanaannya tetap berada di Kasi/Kaur dan pada saat serah terima hasil Pengadaan dapat menolak/menerima apabila hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan.

B. JENIS-JENIS PENGADAAN

1. Desa melaksanakan kegiatan pembangunan Drainase menggunakan U-ditch yang dibeli melalui penyedia berdasarkan RAB yang dibuat konsultan. Penggalan dan pemasangan U-ditch dilaksanakan secara swakelola. Pemerintah Desa berencana mengerjakan

pembangunan secara swakelola sehingga apakah pembelian U-ditch ke pihak penyedia dapat dikatakan swakelola ataukah harus membuat U-ditch sendiri?

Jawaban :

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan terkait hal dimaksud, antara lain :

1. Pasal 7 :

- ayat (1) "Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan
- ayat (2) "Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya

2. Pasal 19 ayat (3) huruf (e) "Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan Sarana/Prasarana/Peralatan/Material/Bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK mengadakan barang/jasa melalui penyedia."

3. Pasal 20 s.d 23 yang mengatur tentang mekanisme pengadaan melalui penyedia. Maka, maka dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut :

- a. U-Ditch adalah saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U dan bisa diberi tutup, dengan spesifikasi dan kualitas sesuai standart dari Penyedia selaku produsen U-Ditch
- b. Apabila spesifikasi dan kualitas dari U-Ditch sudah diperhitungkan dalam perencanaan, maka Pemerintah Desa melakukan pengadaan U-Ditch tersebut melalui mekanisme pengadaan melalui penyedia, sesuai dengan besaran anggaran kebutuhan U-Ditch (lihat pasal 20 s.d 23 Perbup 13 Tahun 2021).
- c. Sedangkan untuk pekerjaan penggalian dan pemasangan U-Ditch dapat dilaksanakan dengan mekanisme swakelola, dengan mengutamakan tenaga masyarakat setempat.

2. Bagaimana prosedur pembangunan gorong gorong yg akan dibangun desa tetapi berada di lahan milik masyarakat?

Jawaban :

1. Gorong-gorong yang akan dibangun apakah harus melewati lahan masyarakat? Apakah tidak ada jalur lainnya? Jika tidak ada, dan memang harus melewati lahan milik warga, dapat dilakukan musyawarah desa terlebih dahulu, tentunya dihadiri jajaran pemdes,

BPD, LPM, perwakilan RT dn RW dan warga terdampak gorong". Jika warga terdampak tidak keberatan dan menyetujui pembangunan gorong" tersebut untuk kepentingan yang lebih luas, maka semua pihak yg hadir harus menandatangani Berita Acara Musdes yang telah dibahas bersama.

2. Setelah kesepakatan tersebut, pembangunan gorong-gorong dapat dilakukan secara swakelola mengacu perbup 13 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
3. Lahan warga terdampak agar direkondisi seperti sebelum dibongkar, untuk biaya rekondisi dapat dianggarkan pada penyusunan RAB.

C. PENGANGGARAN

1. Pemerintah Desa mendapatkan Bantuan Keuangan 2022 dan tidak terserap di tahun 2022 karena terdapat kendala sehingga pada tahun 2023 terjadi perubahan titik lokasi baru yang sebelumnya pembangunan fasum yaitu rencana pembangunan balai RW di tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah bergeser menjadi pembangunan paving di perumahan. Fasum jalan yang akan dibangun paving belum diserahkan ke pemerintah daerah. Pembangunan paving juga belum masuk RPJMDes

Jawaban :

- Pembangunan di fasum/sarpras perumahan yang bukan merupakan aset desa tidak diperbolehkan baik pemeliharaan atau pembangunan menggunakan dana dari desa. Agar pembangunan dialihkan ke titik lokasi lain yang merupakan aset milik desa. Jika memang tetap ingin dilakukan maka harus bersurat kepada Bupati Sidoarjo terkait permohonan ijin pembangunan paving di tanah milik Pemda. Jika disetujui maka akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan paving oleh pemerintah Desa. Setiap Pembangunan yang akan dilakukan pemerintah desa agar disesuaikan dengan yang sudah direncanakan di APBDes.
 - Apabila Pemerintah Desa ingin membangun balai RW di fasum yang masih dalam bentuk tanah kosong di perumahan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah maka harus meminta ijin terlebih dahulu dengan bersurat kepada Bupati Sidoarjo. Hasil persertejuan dari Bupati Sidoarjo dapat dijadikan dasar pembangunan tersebut. Setelah dibangun maka Pemerintah harus memberikan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemerintah daerah
2. Terdapat rencana pembangunan fisik akan tetapi kegiatan pembangunan dipecah/dicicil di beberapa tahun anggaran terkait dengan keterbatasan ketersediaan anggaran di tahun

berjalan sebagai contoh Pada tahun berjalan pemerintah desa menganggarkan kegiatan pekerjaan pembukaan jalan baru akan tetapi hanya dianggarkan untuk pekerjaan urukan saja terlebih dahulu?

Jawaban :

Beberapa regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam proses perencanaan anggaran khususnya dalam kegiatan insfrastruktur yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :

a. Pasal 4 tentang Prinsip Pengadaan huruf a. prinsip efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Pasal 15 :

- ayat (1) “Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa”.

- ayat (2) “Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi :

a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;

d. biaya;

e. sasaran;

f. waktu pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

- Ayat (3) “Hasil Perencanaan Pengadaan dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.

- Ayat (4) “ Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

2. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 pada Lampiran Huruf B. Prinsip Penyusunan APBDesa poin 9.”Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Berpedoman pada beberapa regulasi tersebut diatas, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Rencana penganggaran untuk kegiatan pekerjaan pembukaan jalan baru harus melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu, dengan memperhatikan kebutuhan prioritas di Desa dan perkiraan anggaran yang diperlukan.
2. Apabila pekerjaan urugan saja yang akan direncanakan karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan pekerjaan urugan saja pada Tahun Anggaran berkenaan.
3. Untuk jenis pekerjaan tambahan selain urugan pada kegiatan tersebut, dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran Desa.

D. PERPAJAKAN

1. Pemerintah Desa akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang berupa tanah Urug pada kegiatan pengurugan sawah untuk pembangunan pasar desa dengan total anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan kriteria penyedia mempunyai ijin galian tipe C yang tanahnya langsung ambil dari kuari

Jawaban :

Berdasarkan Perbup Sidoarjo No 13 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di desa Pada bagian kedua yaitu pengadaan melalui penyedia, Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian Langsung
- b. Permintaan Penawaran
- c. Lelang

Paragraf 1 Pasal 21 ayat 1 berbunyi Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah)

Paragraf 2 Pasal 22 ayat 1 berbunyi Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Paragraf 3 Pasal 23 ayat 1 berbunyi Lelang dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadaan melalui penyedia harus dilakukan melalui **lelang** karena anggaran proyek lebih dari Rp. 200.000.000

Terkait pajak yang dikenakan dalam kegiatan ini adalah pajak terhadap Badan Usaha pemenang lelang dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi pasal 7 ayat (1) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku mulai tanggal **1 April 2022.**”
- PMK Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pajak Penghasilan pasal 1 “Imbalan sehubungan dengan jasa lain dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.

2. Pemerintah Desa pada tanggal 21 Agustus 2022 Melakukan pembelian di Toko Bangunan Untuk kegiatan renovasi balai desa dengan 4 nota dan jenis material yang berbeda beda dengan rincian sebagai berikut :

Nota1 : Pembelian Pasir Urug Sebesar Rp.2.700.000

Nota 2: Pembelian Semen sebesar Rp. 350.000

Nota 3 : Pembelian Cat sebesar Rp. 100.000

Nota 4 : Pembelian Thinner Sebesar Rp. 70.000

Bagaimana perhitungan pengenaan pajak untuk keempat item barang tersebut ?

Jawaban :

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Besaran PPN yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022 sebesar 11%, sedangkan mulai 1 Januari 2025 besaran PPN adalah 12%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 59/PMK.03/2022 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain berikut batasan nominal belanja

- pasal 18 ayat 1 “PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah, dalam hal : a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk Jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Pasal 12 ayat 2 “Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas : a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

- Pada BaB V huruf A no. 1 “ Instansi Pemerintah wajib memungut PPH Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka :

- A. Terdapat belanja pemerintah desa yang dipecah-pecah menjadi beberapa nota karena pembelian di toko yang sama dan tanggal yang sama, sehingga dalam perhitungan besaran nominal pembelian barang dijumlahkan keempat nota terlebih dahulu kemudian baru dihitung menggunakan syarat pengenaan PPN dan PPH 21
- B. Hasil penjumlahan dari 4 nota tersebut diatas didapatkan nominal pembelian barang lebih dari Rp 2.000.000 sehingga dikenakan PPN 11% dan PPH pasal 22 sebesar 1,5%

E. LAIN - LAIN

1. Bagaimana ketentuan mengenai penulisan pada papan pengumuman kegiatan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa, apakah wajib dipenuhi atau sebuah pilihan ?

Jawaban :

1. Untuk Penulisan papan pengumuman Kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No 13 Tahun 2021 pada pasal 19 Ayat (8) yang berbunyi “ Untuk Pekerjaan Kontruksi selain diumumkan pada Papan Pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan “
2. Dan pada pasal 19 ayat (9) berbunyi “pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi :
 - a. Nama kegiatan
 - b. Nilai pengadaan
 - c. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan)
 - d. Nama TPK
 - e. Lokasi dan
 - f. Waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)

penulisan papan nama kegiatan pembangunan fisik wajib dilakukan , untuk isi dan prosedur agar menyesuaikan seperti yang telah dijelaskan diatas serta mematuhi ketentuan Perbup 13 tahun 2021.

2. Bagaimana ketentuan mengenai penulisan pada prasasti kegiatan ?
 - a. Apakah penulisan pada prasasti disesuaikan pada pagu anggaran atau disesuaikan pada pagu anggaran atau disesuaikan dengan hasil realisasi di lapangan
 - b. Apakah didalam prasasti harus dicantumkan vlume realisasi

Jawaban :

Tidak ada ketentuan khusus mengenai penulisan pada prasasti kegiatan akan tetapi dapat kami sarankan di dalam prasasti kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mencantumkan Nama Desa, judul kegiatan, Tahun anggaran yang digunakan, Realisasi anggaran yang digunakan, tanggal dimulainya pembangunan fisik s.d pembangunan fisik tersebut selesai.

3. Pemerintah Desa bermaksud ingin membuat dan membangun musholah kecil di halaman balai desa dengan menggunakan Dana Desa dikarenakan keuangan dari sumber ADD, PBH,BHR tidak mencukupi, Apakah diperbolehkan dalam proses pembangunan menggunakan Dana Desa ?

Didalam penggunaan dana desa agar mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa disesuaikan permendes pada tahun anggaran berjalan, sebagai contoh untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021 maka mengacu pada Permendes no 13 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 tentang prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- Pemulihan ekonomi nasional
- Program prioritas nasional
- Adaptasi kebiasaan baru desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kelaparan ekonomi desa tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, lingkungan, pendidikan, ramah perempuan, desa berjenjang dan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuann pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan permendes diatas berarti Dana Desa tidak termasuk untuk pembangunan Mushola di Kantor Desa. Sehingga disarankan untuk pembangunan tersebut diambilkan dari PAD.

4. Terkait dengan perencanaan Desa (Pembuat RAB dan gambar Teknis) pembangunan fisik di desa apakah harus mempunyai sertifikat keahlian ?

Jawaban :

Didalam perbup sidoarjo no 98 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBDes tahun anggaran 2023 terdapat klasifikasi pekerjaan pembangunan fisik sederhana dan tidak sederhana.

Kami sarankan terkait dengan Pembuat RAB dan Gambar Teknis memiliki latar belakang Teknik Sipil (SMK teknik sipil, Sarjana Teknik Sipil dll). Untuk pekerjaan tidak sederhana kami sarankan Pembuat RAB dan Gambar Teknis memiliki sertifikat keahlian Teknik Sipil sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan Fisik yang dikerjakan.

5. Pemerintah Desa akan berencana melaksanakan kegiatan normalisasi sungai, apakah boleh dilaksanakan dengan prinsip PKTD (Padat Karya Tunai Desa) dan menggunakan Dana Desa

Jawaban :

Berdasarkan Permendes No 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Besaran anggaran upah pada kegiatan pada karya tunai desa adalah minimal 50% dari total biaya per kegiatan. Pada pasal 63 yaitu :

- Padat Karya Tunai desa sebagaimana dimaksud dikelola dengan ketentuan :
 - a. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai desa; dan
 - c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

Terkait dengan kegiatan yang dapat dipadat karya tunaikan ditegaskan pada pasal 63 ayat 2 yaitu :

- Padat karya tunai desa terdiri atas :
 - a. Padat karya ekonomi produktif
 - b. Padat karya infrastruktur produktif

Dipertegas kembali pada pasal 63 :

- Ayat 3 “ padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi :
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- b. Restoran dan wisata desa
 - c. Perdagangan logistik pangan
 - d. Perikanan
 - e. Peternakan
 - f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan ; dan
 - g. Usaha ekonomi produktif lainnya
- Ayat 4 “ Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa :
- a. Sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif
 - b. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. Sarana dan prasarana pemasaran
 - d. Sarana dan prasarana transportasi
 - e. Sarana dan prasarana desa wisata
 - f. Sarana dan prasarana desa digital; dan
 - g. Sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya

Terkait dengan pertanyaan diatas maka diperbolehkan PKTD untuk normalisasi sungai selama memenuhi kriteria minimal upah yang dialokasikan minimum 50% dari total anggaran kegiatan serta , kegiatan normalisasi masuk kedalam kriteria padat karya infrastruktur produktif

6. Pemerintah desa melakukan kegiatan pembangunan gedung serbaguna dengan anggaran Rp 1,2 Milyar melalui lelang, apakah sebelum membuat HPS harus ada survey harga ? jika ada apakah surveyor harga harus dibuatkan Surat Perintah Tugas dan siapa saja anggota tim surveyor harga?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo no 13 tahun 2021 pasal 18 :

- Ayat 1 “Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari :
 - a. Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - b. Gambar rencana kerja (bila diperlukan)
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Spesifikasi teknis (apabila diperlukan/ daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan)

- d. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS);** dan
- e. Rancangan Surat Perjanjian
- Ayat 2 “**HPS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Kasi /Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar
- Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

Berdasarkan aturan diatas maka tim surveyor harga setidaknya harus ada unsur kasi/kaur yang membidangi. Tim surveyor harga diberikan surat tugas dan membuat pertanggungjawaban berupa Berita Acara Hasil Survei sesuai format lampiran Perbup sidoarjo no 13 tahun 2021. Survey harga dilakukan sebagai dasar penentuan HPS

7. Pemerintah Desa berencana melakukan perbaikan jalan yang kepemilikan merupakan milik pemda, dikarenakan jalan yang rusak tersebut merupakan jalan utama yang sering dilalui oleh masyarakat desa sementara sudah lama diinfokan kepada pemda tetapi masih belum segera diperbaiki.

Jawaban :

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan atau perbaikan infrastruktur seharusnya diperuntukkan untuk aset yang sudah dimiliki oleh pemerintah desa, akan tetapi apabila memang sifatnya mendesak untuk dilakukan khususnya untuk perbaikan jalan milik daerah yang lokasinya vital untuk masyarakat desa setempat sebagai contoh sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa akibat jalan rusak maka dapat dilakukan dengan meminta ijin secara tertulis kepada Bupati Sidoarjo. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari bupati sidoarjo maka hal tersebut dapat dilakukan.

8. Pemerintah Desa akan melakukan kegiatan pengurangan dengan pembelian pasir urug 11.445 m3. Apakah pemeriksaan yang dilakukan inspektorat berdasarkan kondisi di lapangan atau tetap dihitung harus sama seperti pembelian ?

Jawaban :

Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat adalah melakukan analisa dari dokumen pertanggungjawaban apakah telah sesuai dengan peraturan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Setelah itu maka akan dianalisa secara teknis sesuai dengan aturan koefisien penyusutan kegiatan pengurangan dari permenpu.

9. Pemerintah Desa menerima bantuan keuangan bersumber dari bantuan keuangan, berdasarkan Musdes disepakati bahwa dana BK tersebut untuk pembelian aset berupa tanah diatasnamakan Pemerintah Desa, bagaimana prosedur dan ketentuannya ?

Jawaban :

Hal- hal terkait belanja aset Desa sudah terdapat secara teknis di Peraturan Bupati Sidoarjo No 48 tahun 2017 tentang pengelolaan aset. Pemerintah desa agar mengikuti tahapan-tahapan sesuai Perbup Sidoarjo tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dapat melihat peraturan bupati Sidoarjo no 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.